



**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER**

***YURIDICAL STUDY ON THE SUTTLEMENT OF PROBLEMMED
MUDHARABAH FINANCE IN PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER***

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

ADISTYA HASANA MINARTI

NIM : 020710101214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
***MUDHARABAH* BERMASALAH DI**
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERMASALAH DI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER**

Disusun Oleh

ADISTYA HASANA MINARTI
NIM. 020710101214

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing,

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan".

*) Terjemahan Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADISTYA HASANA MINARTI

NIM : 020710101214

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**”KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

CABANG JEMBER” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2008

Yang menyatakan,

ADISTYA HASANA MINARTI

NIM. 020710101214

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan terima kasih skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayahanda H. Moch. Aruman dan Ibunda Hj. Dahlia Masdar tercinta atas segala doa yang terucap dan tak pernah putus, kasih sayang, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti dalam memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan baik secara materiil ataupun spirituil yang dapat menghantarkan pada masa depan yang cerah;*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kuyanggakan.*
- 3. Seluruh Bapak /Ibu guru serta para dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;*
- 4. Saudara-saudaraku tercinta Alia widyaningrum, Zulfikar Taufani dan Moch. Akbar Ramadhan. Keluarga keduaku Eri Pramono Achmad, S.H., keponakan kecilku : Ramadhian Aji Pratama dan Amrina winda Rosada.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.
NIP : 130 781 336

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 132 304 777

Anggota Panitia Penguji:

1. **Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.** (.....)
NIP : 131 276 661

2. **R. Aj. Angelica Indraswari, S.H.** (.....)
NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER**

Oleh :

**ADISTYA HASANA MINARTI
NIM.020710101214**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP : 131 276 661**

**R. Aj. Angelica Indraswari, S.H.
NIP. 132 296 905**

**Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS ,S.H,S.U.
NIP. 130 808 985**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER.**

Penyusun dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.S., pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. Ketua Panitia Penguji Skripsi
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan/Bagian hukum Keperdataan fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudariyanto, S.H, M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Edi Sriyono, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
9. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

10. Pimpinan dan Staf PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember yang telah banyak memberikan informasi dan data-data guna penyusun skripsi ini;
11. Kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah memberikan segala motivasi dukungan serta bantuan dan doa hingga selesainya skripsi ini;
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2002 yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi;
13. *Bumi Jawa Boarding House VIB/1* dengan para penghuni yang banyak menemani hari-hariku, Icha Maricha (kamu pasti bisa), Eni (thxs ya..buat motornya), Hafni, Dwi, Atik “manten”, Ririn, Iin, Rizka “mbit” Fidiani, Dyah “mamed” Ustatik. Dan tak lupa buat *Blue Motor Club*, yang dengan sukses mengantarkanku saat panas, hujan, kekampus, dosen, kengan. Terima kasih.
14. All My Best Friends : Lini “gethuk” Pralampitaningtyas S.T. (thxs 4 all brow, semua dukungan dan jasmu ga kan pernah bisa kulupa!), Kartika “Ntung” Paramaningrum S.H., Farid ”Ahong” Nurhidayat S.H., Mada Mahardi, Hinda Nazmuj Zahro S.H., Dr. RR.Hj. Pangestu Ningtyas, S.Ked. (setia dengar keluh-kesahku,,maksih tan!), Penta, Winny, Ciput (ao teletubbies!), Ifa “iphey” Rahmawati, S.E., Firda “Caprut” Tri Agustin, S.Pd. (thxs 4 the time we shared). Dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan semua.

Semoga segala amal baik yang diberikan dengan tulus dan ikhlas pada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penyusun selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 20 Februari 2008

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi Penulisan	4
15.1 Pendekatan Masalah	4
15.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer	4
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder	5
15.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
15.4 Analisis Bahan Hukum	5

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

Fakta	6
Dasar Hukum	7
Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	9
2.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	12
2.3.3 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	13
2.3.4 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	16

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme perolehan dana pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri cabang Jember	18
3.2 Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>Mudharabah</i>	30
3.3 Upaya hukum yang ditempuh pihak bank dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah.....	34

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Permohonan Izin Penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember
- Lampiran III : Formulir Pengajuan Pembiayaan Mudharabah
- Lampiran IV : Akad Pembiayaan Mudharabah
- Lampiran V : Surat Kuasa
- Lampiran VI : Surat Sanggup
- Lampiran VII : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Lampiran VIII : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

RINGKASAN

Penyaluran pembiayaan mudharabah bank kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menghidupkan dan mengembangkan usaha kecil. Pemberian fasilitas pembiayaan ini senantiasa mensyaratkan adanya suatu jaminan. Akan tetapi, sistem pembiayaan ini juga tidak lepas dari tingkat risiko yang cukup besar terutama risiko yang akan ditanggung oleh pihak pengelola dana (*shabibul maal*), apabila modal yang telah ditanamkan atau diberikan pada pihak nasabah ternyata tidak berhasil karena sebab-sebab tertentu akibat bencana alam yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Permasalahan dalam skripsi ini tentang mekanisme perolehan dana pembiayaan *mudharabah*, faktor-faktor apakah yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* dan upaya hukum yang ditempuh bila terjadi pembiayaan bermasalah.

Tujuan pulisan skripsi ini adalah untuk menjawab terhadap permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi lapangan.

Untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember mengajukan beberapa syarat prosedur yaitu Permohonan, Pemeriksaan, Persiapan realisasi, Realisasi Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh bank, Penyelesaian pembiayaan. Dalam proses ini, harus berpegang teguh pada prinsip perbankan syariah yang berlaku.

Faktor utama yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah adalah wanprestasi oleh nasabah itu sendiri. Terlepas dari itu terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi pembiayaan bermasalah ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember ketika kerugian yang dialami oleh mudarib yaitu pencegahan dan

penyelesaian. Upaya penyelesaian meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisasi*, dan penyelesaian melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) apabila upaya damai yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil.

Bahwa prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jember dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* sudah memenuhi standar umum bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan, hanya saja perlu dilakukan kontrol yang ketat terhadap nasabah yang mengajukan proposal pembiayaan *mudharabah* sehingga melalui prosedur atau tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan.